



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
MADIUN
MADIUN

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Pratu / 31071462701186
Jabatan : Ta Masak Ki B
Kesatuan : Yonif 502/UY Malang
Tempat, tanggal lahir : Bali, 17 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jln. Trisula No.02, Ds.Kemantren Kec.Jabung Kab.Malang Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/122/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 dan Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP.11/A-11/IV/ 2013 tanggal 26 April 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Linud 18 selaku Papera Nomor : Kep/23/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-12/K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/13-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 6 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/13-K/PM.III-13/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-12/K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Melati Jombang;
- 1 (satu) lembar foto ruang makan rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar Foto teras depan rumah Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di rumah Saksi-1 di Dsn/Ds Pakel Rt 02 Rw 01 Kec. Bareng Kab. Jombang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu [REDACTED] masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX Udayana tahun 2006/2007, setelah lulus Terdakwa dilantik Prada NRP 31071462701186 selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Puslatpur Singaraja Kodam IX /Udy selama 3 bulan, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan para di Pusdik Kopasus Batuujajar Bandung setelah selesai lalu Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 502/Malang, lalu pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Libanon dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Yonif 502/UY dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2009 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan sembahyang hari raya Kuningan di Pure Pujon Kota Batu Malang tiba-tiba ada seorang perempuan yaitu Saksi I Sdri [REDACTED], Mahasiswi IKIP Jombang menelepon nomor HP Terdakwa, setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi I semakin sering berkomunikasi.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa dan Saksi I Sdri [REDACTED] janji bertemu di Pasar Bareng, Kab Jombang, setelah bertemu dan berkenalan lalu Saksi I mengajak Terdakwa kerumah orang tua Saksi I yaitu Saksi V Sdr [REDACTED], setelah sampai di rumah Saksi I lalu Saksi V dan Saksi VI Sdri [REDACTED] menyambut Terdakwa dengan baik.
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi I Sdri [REDACTED] setelah Saksi I menerima cinta Terdakwa selanjutnya setiap IB Terdakwa berkunjung dan menginap di rumah Saksi I Sdri [REDACTED].
5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa mengajak Saksi I Sdri [REDACTED] jalan-jalan ke daerah Malang sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi I ke Hotel di Daerah Malang setelah mendapatkan kamar lalu Terdakwa dan Saksi I masuk kedalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa setelah hubungan badan yang pertama tersebut selanjutnya Saksi I dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain pada tanggal 18 September 2010 di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak [REDACTED], pada hari Rabu tanggal lopa bulan Nopember 2010 di sebuah kamar hotel di daerah Jombang.

7. Bahwa pada sekira bulan Desember 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi I di Dsn/Ds Pakel Rt 002 Rw 001 Kec. Bareng Kab. Jombang, setelah masuk selanjutnya Saksi I dan Terdakwa makan pagi di ruang makan rumah Saksi I, sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai makan Saksi I dan Terdakwa berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir Saksi I lalu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I, setelah Saksi I terangsang Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam Saksi I lalu Terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya lalu Terdakwa memepetkan saksi I kedinding dan memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi I lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan sepermnya di lantai ruang makan.

8. Bahwa pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa melamar Saksi I Sdri [REDACTED] kepada Saksi V Sdr. [REDACTED] serta melakukan tukar cincin dan pada saat lamaran tersebut Saksi V menanyakan apakah Terdakwa bersedia masuk Islam lalu Saat itu Terdakwa menjawab Sanggup sehingga lamaran Terdakwa di terima Saksi V.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 WIB Saksi I dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi I dengan cara setelah Saksi I di SMS Terdakwa selanjutnya Saksi I menuju ruang tamu lalu Saksi I dan Terdakwa saling berpelukan sambil berciuman bibir setelah itu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I sampai Saksi I terangsang lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi I dan merebahkan Saksi I di Sofa selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi I lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya.

10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa dengan didampingi Praka [REDACTED] dan Praka [REDACTED] datang kerumah Saksi V untuk memutuskan hubungan dan membatalkan lamaran karena Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi I Sdri [REDACTED] dengan alasan beda agama.

11. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan persetubuhan di ruang makan, dan di ruang tamu karena sewaktu waktu orang bisa melihat perbuatan mereka yang menimbulkan perasaan jijik dan malu serta bertentangan dengan norma susila dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan Terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan : Guru MI ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 04 Mei 1987 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn/Ds Pakel Rt 002 Rw 01 Kec. Bareng, Kab. Jombang, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2009 melalui hubungan telepon, namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi adalah pacar Terdakwa yang sudah ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa setelah hubungan Saksi dan Terdakwa berjalan begitu jauh.
3. Setelah Saksi dan Terdakwa berkenalan melalui telepon selanjutnya hubungan komunikasi Saksi dan Terdakwa terjalin hanya melalui telepon karena posisi Terdakwa berada di Jombang sedangkan Saksi sendiri berada di Jombang dan oleh karena sering dan rutinnya berkomunikasi lalu hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi akrab dan dalam pembicaraan melalui telepon Terdakwa ingin segera bertemu dengan Saksi di rumah Saksi di Jombang.
4. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2009 diawali dengan terlebih dahulu janji-janji Terdakwa datang dari Malang berkunjung ke rumah Saksi di Dsn /Ds Pakel Rt 002 Rw 001 Kec Bareng Kab Jombang dan kedatangan Terdakwa juga diketahui oleh kedua orang tua Saksi dan kakak ipar Saksi juga berkenalan secara langsung dengan Terdakwa.
5. Saat perkenalan pertama kali Saksi sudah mengetahui status Terdakwa sebagai seorang tentara yang berdinis di Yonif 502 Malang dan Terdakwa berasal dari daerah Bali serta Terdakwa beragama Hindu.
6. Pada saat Terdakwa pertama kali datang menemui Saksi di Jombang, Terdakwa menginap selama 1 (satu) hari di kakak ipar Saksi yang bernama Sertu [REDACTED] yang berdinis di Kodim Jombang.
7. Tepat pada tanggal 16 Desember 2009 hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan semakin akrab sehingga kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat menjalin hubungan pacaran dan kemudian setiap ada kesempatan libur / IB Terdakwa selalu datang berkunjung menemui Saksi di Jombang.
8. Selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri.
9. Pertama kali Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa terjadi pada tanggal 1 Mei 2010 ketika Saksi datang menemui Terdakwa ke kota Malang lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel selanjutnya setelah pintu kamar hotel dikunci lalu Terdakwa ke kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa membuka bajunya sehingga tinggal memakai celana pendek saja, kemudian Terdakwa merayu Saksi supaya mau diajak berhubungan badan, awalnya Saksi berusaha menolak namun Terdakwa tetap merebut Saksi di ranjang lalu Terdakwa menindih badan saksi sambil melepaskan pakaian Saksi sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggerakkan pantatnya naik turun lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya.
10. Saat melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut Saksi merasakan kesakitan karena Saksi masih perawan dan Terdakwa sendiri yang ikut membantu membersihkan kemaluan Saksi yang masih berdarah.
11. Setelah hubungan badan yang pertama tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik di rumah orang tua Saksi di Jombang maupun di hotel yang antara lain pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan didalam kamar Saksi di Jombang, lalu pada bulan Nopember 2010 Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di salah satu kamar hotel daerah Jombang.
12. Selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar maupun di hotel, Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang makan rumah Saksi yang terjadi pada bulan Desember 2010 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn/Ds Pakel Rt 02 Rw 01 Kec. Bareng Kab. Jombang, setelah masuk ke dalam rumah Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa makan pagi di ruang makan rumah Saksi sekira pukul 09.00 WIB dan setelah selesai makan pagi Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang makan lalu tidak lama kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir Saksi sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi, setelah Saksi merasa terangsang lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memepetkan Saksi ke dinding dan memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai ruang makan, kemudian setelah Terdakwa membersihkan lantai ruang makan yang terkena sperma Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan berbincang-bincang lagi dan saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri orang tua Saksi saat itu ada dirumah dan sedang berada di teras depan rumah Saksi.

13. Pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang rekan Terdakwa pernah datang melamar Saksi kepada kedua orang tua Saksi dan setelah berkumpul semua keluarga besar Saksi antara lain kedua orang tua Saksi, bibi Saksi (Sdr. [REDACTED]), kakak ipar Saksi (Sertu [REDACTED]) dan sebelum acara tukar cincin (membawa peningset) dilaksanakan keluarga besar Saksi dan Pak Ustad (Sdr. [REDACTED]) juga sudah menanyakan akan keseriusan Terdakwa melamar Saksi karena Terdakwa orang Bali dan beragama Hindu, namun Terdakwa dengan mantap dihadapan kedua orang tua Saksi dan dihadapan Pak Ustad Sugianto menyatakan bersedia untuk masuk Islam, sehingga lamaran Terdakwa di terima oleh keluarga besar Saksi.

14. Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan di ruang tamu rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa sedang IB dan menginap dirumah Saksi dan tidur di ruang tamu rumah Saksi, lalu tengah malam Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi agar Saksi menuju ruang tamu lalu setelah diruang tamu Saksi dan Terdakwa saling berpelukan sambil berciuman bibir setelah itu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sampai Saksi tersangsang lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi dan merebahkan Saksi di sofa selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina saksi lebihkurang 3 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya.

15. Selain di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di teras rumah Saksi pada tanggal lupa bulan September 2011 sekira pukul 22.00 WIB.

16. Kemudian tiba-tiba pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa dengan didampingi 2 (dua) orang temannya yaitu Praka Maryono dan Praka Didik datang kerumah Saksi untuk memutuskan hubungan dan membatalkan lamaran karena Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi dengan alasan beda agama.

17. Saksi dan orang tua Saksi tidak bisa menerima perlakuan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi tetap meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun Terdakwa tetap mengatakan tidak bisa menikahi Saksi dan tidak jadi pindah agama dari Agama Hindu ke Agama Islam karena orang tua Terdakwa tidak merestui.

18. Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada aparat hukum agar Terdakwa diproses sebagaimana hukum yang berlaku karena Terdakwa sudah merusak masa depan Saksi dan keluarga Saksi dan sekarang saat ini Saksi juga sudah tidak mau lagi dinikahi oleh Terdakwa.

19. Selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dan Saksi juga merasa bersalah kenapa mau saja diajak berhubungan intim dengan Terdakwa padahal belum terikat pernikahan yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan : Tani ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 05 September 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn/Ds Pakel Rt 002 Rw 01 Kec Bareng Kab Jombang, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua (bapak) dari Saksi-1 (Sdr. [REDACTED]).
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang pertama kali sekira bulan Oktober 2009, dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan anak Saksi yang menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun dan juga sudah pernah diadakan acara lamaran yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi, namun akhirnya semuanya gagal karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi.

4. Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi, awalnya Saksi tidak mengetahui sejauh mana awalnya hubungan anak Saksi dengan Terdakwa dan ternyata hubungan Terdakwa dan anak Saksi sudah melangkah terlalu jauh sehingga Saksi sebagai orang tua tetap menuntut agar Terdakwa tetap menikahi anak Saksi, namun Terdakwa ternyata mengingkari semua yang pernah ia ucapkan termasuk Terdakwa yang beragama Hindu bersedia untuk masuk Islam demi untuk mendapatkan anak Saksi.

5. Saksi pernah memergoki anak Saksi dan Terdakwa sedang berpelukan dan berciuman di ruang makan rumah Saksi pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 08.00 WIB pagi Terdakwa datang kerumah Saksi, setelah duduk di ruang tamu lalu Saksi dan istri Saksi (Sdri [REDACTED]) menyalami Terdakwa selanjutnya Saksi dan istri Saksi meminta Terdakwa supaya makan dulu di ruang makan dengan ditemani oleh anak Saksi (Saksi-1).

6. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] masuk ke ruang makan namun karena Terdakwa dan Saksi-1 lama sekali berada diruang makan Saksi merasa curiga kemudian Saksi secara tidak sengaja lewat samping ruang makan yang pintunya terbuka sedikit lalu melihat Sdri [REDACTED] sedang berciuman dan berpelukan dengan Terdakwa di ruang makan.

7. Kondisi ruang makan saat itu sepi kondisi pintu terbuka, sewaktu-waktu orang bisa saja orang masuk dan melihat perbuatan yang dilakukan Sdri [REDACTED] dan Terdakwa.

8. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi (Sdri. [REDACTED]) Saksi minta supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang telah melecehkan martabat keluarga Saksi di mata masyarakat serta merusak masa depan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 06 Nopember 1966 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn/Ds Pakel Rt 002 Rw 01 Kec. Bareng Kab. Jombang, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua atau ibunya Saksi-1 (Sdri. [REDACTED]) dan Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun family.

2. Pada sekira akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pernah datang kerumah Saksi, setelah duduk di ruang tamu lalu Saksi dan suami Saksi (Sdr. [REDACTED]) menyalami Terdakwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa makan di ruang makan, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] masuk ke ruang makan.

3. Namun karena Terdakwa dan Saksi-1 berada diruang makan lama sekali lalu Saksi merasa curiga kemudian Saksi secara tidak sengaja lewat samping ruang makan yang pintunya terbuka melihat Sdri [REDACTED] sedang berciuman dan berpelukan dengan Terdakwa di ruang makan sehingga Saksi tidak jadi ke dapur karena merasa risih dan kembali lagi ke ruang depan.

4. Kondisi ruang makan saat itu sepi kondisi pintu terbuka, sewaktu-waktu orang bisa masuk dan melihat perbuatan yang dilakukan Sdri [REDACTED] dan Terdakwa.

5. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri [REDACTED] Saksi minta Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya yang telah melecehkan martabat Saksi di mata masyarakat serta merusak masa depan anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi, awalnya Saksi tidak mengetahui sejauh mana awalnya hubungan anak Saksi dengan Terdakwa dan ternyata hubungan Terdakwa dan anak Saksi sudah melangkah terlalu jauh sehingga Saksi sebagai orang tua tetap menuntut agar Terdakwa tetap menikahi anak Saksi, namun Terdakwa ternyata mengingkari semua yang pernah ia ucapkan termasuk Terdakwa yang beragama Hindu bersedia untuk masuk Islam demi untuk mendapatkan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : [REDACTED] ; Pangkat/NRP : Sertu/31930692040971 ; Jabatan : Ba Ops Kodim 0814/Jombang ; Kesatuan : Kodim 0814/Jombang ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 30 September 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 002 Rw 001 Dsn/Ds Pakel Kec. Bareng Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah kakak ipar Saksi-1 karena Saksi adalah suami dari kakaknya Saksi-1.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 April 2011 di rumah orang tua Sdri. [REDACTED] dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada tanggal 8 April 2011 Saksi mendapatkan undangan disuruh datang ke rumah Bapak [REDACTED] (Saksi-2) untuk menyaksikan acara lamaran Sdri [REDACTED] (Saksi-1) dengan Terdakwa.
4. Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) dan setiap ada kesempatan IB (ijin bermalam) Terdakwa selalu datang dan menginap di rumah Sdri. [REDACTED] di Jombang.
5. Saksi awalnya tidak mengetahui kemudian hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 ada masalah, namun Saksi mengetahui sejak sekira tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa memang ditugaskan ke Libanon, namun setelah pulang tugas dari Libanon Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Sdri [REDACTED].
6. Setelah saksi dan keluarga Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) mengetahui hubungan Sdri [REDACTED] dengan Terdakwa putus selanjutnya keluarga Sdri. [REDACTED] mendatangi kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 502 Malang untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Danki Terdakwa tidak mempertemukan keluarga Sdri. [REDACTED] dengan Terdakwa dan disarankan agar keluarga Saksi-1 menyelesaikan menurut jalur hukum saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

N a m a : [REDACTED] bin Saiin ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 30 September 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn/Ds Pakel Rt 001 Rw 005 Kec. Bareng Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah bibinya Saksi-1 (Sdri. Dyah).
2. Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah orang tuanya Saksi-1 (Bapak Trubus Irianto) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Sekira bulan April 2011 Saksi diminta datang ke rumah orang tua Sdri [REDACTED] untuk menyaksikan acara lamaran antara Terdakwa dengan Sdri [REDACTED] dan setelah acara lamaran berlangsung setahu Saksi selanjutnya setiap IB Terdakwa selalu datang dan menginap di rumah Sdri [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi menyaksikan acara lamaran tersebut dari pihak laki-laki atau dari pihak Terdakwa yang datang teman-teman Terdakwa yang bernama Pratu Sampurno dan Pratu Didi Rulianto dari Yonif Linud 502 Malang, sedangkan dari pihak Sdri [REDACTED] yaitu kedua orang tua Saksi-1, Sertu Wiludang, Ibu Suprpti dan ada juga Pak Ustad Sugianto ikut menyaksikannya.

5. Sepengetahuan Saksi lamaran Terdakwa belum pernah di kembalikan kepada keluarga Sdri [REDACTED] namun setelah Terdakwa pulang tugas dari Libanon tahun 2012 Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang lagi kerumah Sdri. [REDACTED].

6. Saksi mengetahui keluarga Sdri [REDACTED] sudah mendatangi kesatuan Terdakwa di Yonif 502 Malang untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun keluarga Sdri [REDACTED] tidak dipertemukan dengan Terdakwa dan disarankan oleh Danki Terdakwa supaya permasalahannya diselesaikan saja dengan jalur hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan : Swasta (Buka Bengkel Sepeda Motor) ; Tempat, tanggal Lahir : Lamongan, 2 Maret 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn/Ds Pakel Rt 003 Rw 006 Kec Bareng Kab Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Selain membuka bengkel sepeda motor Saksi juga sebagai ustad (tokoh masyarakat) di Jombang.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah orang tua Sdri. [REDACTED] yang bernama Bapak [REDACTED] dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 18.30 WIB orang tua Saksi-1 Bpk. [REDACTED] dan istrinya datang ke rumah Saksi di Dsn /Ds /Kec. Bareng Kab. Jombang dengan maksud mengundang Saksi untuk mengisi acara lamaran pada hari Minggu tanggal 8 April 2011 dengan ceramah agama.
4. Pada tanggal 8 April 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sampai di rumah bapak [REDACTED], lalu sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa datang dengan didampingi dua orang laki-laki yang belum Saksi kenal dengan berpakaian preman.
5. Sekira pukul 10.00 WIB setelah semuanya berkumpul lalu Saksi mulai memberikan pencerahan agama karena Terdakwa beragama Hindu sedangkan Sdri [REDACTED] beragama Islam sehingga orang tua Sdri [REDACTED] kurang setuju, setelah mendapat pencerahan agama Terdakwa bersedia masuk Islam dan bersedia menikahi Sdri. [REDACTED] yang rencananya akan dilaksanakan setelah Terdakwa pulang dari penugasan luar negeri (Libanon).
6. Setelah pencerahan agama selesai selanjutnya acara tukar cincin serta pemberian peningset oleh Terdakwa yang diterima oleh Sdri. [REDACTED] namun isinya apa Saksi tidak mengetahuinya karena dibungkus dengan kertas koran.
7. Setelah acara tersebut selesai sampai sekarang Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menikahi Sdri. [REDACTED].

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX Udayana pada tahun 2006/2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071462701186, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 502/Malang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 502/UY dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pada tahun 2011 Terdakwa ikut penugasan ke luar negeri yaitu ke Libanon sebagai Tim Garuda XXIII F.
3. Awal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) pada bulan September 2009 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan sembahyang hari raya Kuningan di Pure Pujon Kota Batu Malang tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. [REDACTED] seorang mahasiswi IKIP Jombang menelepon nomor HP Terdakwa, setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdri Dyah Mei Rahmawati semakin sering berkomunikasi.
4. Pada tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di Pasar Bareng Kab Jombang, setelah bertemu dan berkenalan secara langsung dengan Sdri [REDACTED] (Saksi-1) lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa kerumah orang tua Saksi-1 yang bernama Bapak [REDACTED] (Saksi-2), setelah sampai di rumah keluarga Saksi-1 lalu menyambut Terdakwa dengan baik.
5. Pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa menyatakan cinta kepada Sdri [REDACTED] setelah Sdri [REDACTED] menerima cinta Terdakwa, selanjutnya setiap ada ijin bermalam (IB) Terdakwa berkunjung dan menginap di rumah Sdri Dyah Mei Rahmawati di Jombang.
6. Pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa mengajak Sdri [REDACTED] jalan-jalan ke daerah Malang lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Sdri [REDACTED] Masuk ke Hotel di Daerah Malang setelah mendapatkan kamar lalu Terdakwa dan Sdri [REDACTED] masuk kedalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa dan Sdri [REDACTED] melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Setelah persetubuhan yang pertama kali tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri lagi yaitu :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Sdri [REDACTED].
 - b. Pada hari Minggu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Sdri [REDACTED] di dalam kamar rumah orang tua Sdri [REDACTED].
 - c. Pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Melati Jombang.
 - d. Pada sekira bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di ruang makan rumah orang tua Sdri [REDACTED] di Dsn /Ds Pakel/ Rt/Rw 002/01 Kec Bareng Kab Jombang dengan cara setelah sarapan pagi Terdakwa dan Sdri [REDACTED] saling berpelukan dan berciuman bibir setelah sama-sama terangsang Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Sdri [REDACTED] serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa menyandarkan Sdri [REDACTED] ketembok sambil memasukkan Penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Sdri [REDACTED] dan menggerakkan pantanya maju mundur lebih kurang 2 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sepermnya di lantai ruang makan.
 - e. Pada hari Selasa tanggal 30 September 2011 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Sdri [REDACTED] di ruang tamu rumah orang tua Sdri Dyah Mei Rahmawati.
 - f. Pada hari Selasa bulan September 2011 Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan di teras rumah Sdri [REDACTED].
8. Pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa pernah melamar Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) kepada orang tua Saksi-1 serta melakukan tukar cincin dan pada saat lamaran tersebut orang tua Saksi-1 memang pernah menanyakan apakah Terdakwa bersedia masuk Islam lalu saat itu Terdakwa menjawab sanggup sehingga lamaran Terdakwa diterima orang tua Saksi-1 (Bpk.Trubus Irwanto).
9. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2011 karena niat Terdakwa tidak disetujui oleh kakak Terdakwa lalu Terdakwa dengan didampingi Praka Maryono dan Praka Didik datang kerumah orang tua Saksi-1 untuk memutuskan hubungan dan membatalkan lamaran karena Terdakwa tidak mau menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa mengakui selama menjalin hubungan dengan Saksi-1 sudah 7 (tujuh) kali melakukan persetubuhan yang dilakukan di Hotel daerah Malang dan Jombang, di rumah orang tua Saksi-1 baik didalam kamar Saksi-1, di ruang tamu rumah Saksi-1, di ruang makan rumah Saksi-1 maupun diteras rumah Saksi-1.

11. Terdakwa merasa bersalah telah membuat masa depan Saksi-1 menjadi hancur dan telah membuat malu keluarga besar Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-1; adalah merupakan 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdr. [REDACTED] dimana benar Terdakwa sering datang dan menginap di rumah tersebut.
- 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-1; adalah 1 (satu) lembar foto kamar Sdr. [REDACTED] dimana benar Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di dalam kamar tersebut.
- 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Melati Jombang; adalah 1 (satu) lembar kamar Hotel Melati Jombang dimana benar Terdakwa pernah datang dan menyewa kamar hotel tersebut untuk melakukan hubungan intim dengan Saksi-1 (Sdri. [REDACTED]).
- 1 (satu) lembar foto ruang makan rumah Saksi-1; adalah 1 (satu) lembar foto ruang makan di rumah orang tua Sdr. [REDACTED] dimana benar Terdakwa pernah makan bersama dan juga pernah melakukan hubungan intim dengan Saksi-1 (Sdri. [REDACTED]) dengan cara berdiri.
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Saksi-1; adalah 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah orang tua Sdr. [REDACTED] dimana benar Terdakwa sering duduk dan juga pernah melakukan hubungan intim dengan Saksi-1 (Sdri. [REDACTED]).
- 1 (satu) lembar foto teras depan rumah Saksi-1; adalah 1 (satu) lembar foto kondisi teras rumah orang tua Sdr. [REDACTED] dimana benar Terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim dengan Saksi-1 (Sdri. [REDACTED]).

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang masuk melalui Dik Cata pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 502/Malang sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini sampai sekarang masih berdinis di Yonif 502/UY dengan pangkat Pratu NRP 31071462701186.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya serta selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) pada bulan September 2009 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan sembahyang hari raya Kuningan di Pure Pujon Kota Batu Malang lalu tiba-tiba ada telepon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. [REDACTED], seorang Mahasiswi IKIP Jombang dan setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] semakin sering berkomunikasi melalui HP.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa dan Sdri [REDACTED] (Saksi-1) janji bertemu secara langsung dimana Terdakwa akan datang berkunjung ke Jombang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya janji bertemu di Pasar Bareng, Kab. Jombang, lalu setelah bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 langsung mengajak Terdakwa kerumah orang tua Sdri [REDACTED] yang bernama Bapak Trubus Irianto (Saksi-2) di Dsn/Ds Pakel/ Rt/Rw 002/01 Kec Bareng Kab Jombang, dan setelah sampai di rumah Saksi-1 kedatangan Terdakwa disambut dengan baik oleh kedua orang tua Saksi-1 (Saksi-2 dan Saksi-3).

5. Bahwa benar setelah hubungan Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) semakin akrab lalu pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga menerima cinta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setiap ada kesempatan ijin bermalam (IB) dari Malang selalu datang mengunjungi dan menginap di rumah Saksi-1 di Jombang.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa mengajak Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) jalan-jalan ke daerah Malang lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel di Daerah Malang dan setelah mendapatkan kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kalinya dimana status Saksi-1 saat itu masih dalam kondisi perawan.

7. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama kali tersebut selanjutnya antara Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) sering melakukan persetubuhan yaitu :

a. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Sdri [REDACTED] (Saksi-1).

b. Hari Minggu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Sdri [REDACTED] di dalam kamar rumah orang tua Sdri [REDACTED] (Saksi-1).

c. Pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Melati Jombang.

d. Pada sekira bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di ruang makan rumah orang tua Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) di Dsn/Ds Pakel Rt/Rw 002/01 Kec. Bareng Kab Jombang dengan cara setelah sarapan pagi Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman bibir setelah sama-sama terangsang Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi-1 serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menyandarkan Saksi-1 ke tembok sambil memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur lebih kurang selama 2 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sepermnya di lantai ruang makan rumah Saksi-1.

e. Pada hari Selasa tanggal 30 September 2011 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Sdri [REDACTED] di ruang tamu rumah orang tua Sdri. [REDACTED] (Saksi-1).

f. Pada hari Selasa bulan September 2011 Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan di teras rumah Sdri [REDACTED] (Saksi-1).

8. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa telah melakukan acara melamar Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) kepada orang tua Saksi-1 serta Terdakwa juga sudah melakukan acara tukar cincin dan pada saat lamaran tersebut orang tua Saksi-1 dan Pak Ustad Sugianto (Saksi-6) dengan disaksikan oleh keluarga besar Saksi-1 juga sudah menanyakan apakah Terdakwa bersedia masuk Islam lalu Terdakwa menjawab sanggup sehingga lamaran Terdakwa di terima orang tua Saksi-1.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa dengan didampingi dari kesatuannya yaitu Praka Maryono dan Praka Didik telah datang kerumah orang tua Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) untuk memutuskan hubungan dan membatalkan lamaran karena Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar karena Terdakwa sudah berbuat yang terlalu jauh dengan berulang kali telah melakukan persetubuhan atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) tidak dapat menerima pembatalan dan pemutusan hubungan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar karena setelah didesak untuk bertanggung jawab ternyata Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab maka kemudian Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sudah sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer yang dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan Tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang masuk melalui Dik Cata pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 502/Malang sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini sampai sekarang masih berdinis di Yonif 502/UY dengan pangkat Pratu NRP 31071462701186.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tunduk dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan masuk dalam yustisiabel peradilan militer.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-12-K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 4 Maret 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP dan setelah dilakukan pengecekan identitas secara cermat dan teliti ternyata tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) sehingga benar bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam persidangan ini adalah benar-benar Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.VT yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah si pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Sedangkan yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai sejak perkenalan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) pada bulan September 2009 melalui hubungan komunikasi via telepon HP, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa dan Sdri [REDACTED] (Saksi-1) janji bertemu secara langsung dimana Terdakwa datang berkunjung ke Jombang dan selanjutnya janji bertemu di Pasar Bareng, Kab. Jombang, lalu setelah bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 langsung mengajak Terdakwa kerumah orang tua Sdri [REDACTED] yang bernama Bapak Trubus Irianto (Saksi-2) di Dsn /Ds Pakel/ Rt/Rw 002/01 Kec Bareng Kab Jombang, dan setelah sampai dirumah Saksi-1 kedatangan Terdakwa disambut dengan baik oleh kedua orang tua Saksi-1 (Saksi-2 dan Saksi-3).
2. Bahwa benar setelah hubungan Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) berjalan semakin akrab lalu pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga menerima cinta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setiap ada kesempatan ijin bermalam (IB) dari Malang selalu datang mengunjungi dan menginap dirumah Saksi-1 di Jombang.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa mengajak Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) jalan-jalan ke daerah Malang lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel di Daerah Malang dan setelah mendapatkan kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kalinya dimana status Saksi-1 saat itu masih dalam kondisi perawan, fakta mana didapat dari keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-1 tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama kali tersebut selanjutnya antara Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) sering melakukan persetubuhan yaitu :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Sdri [REDACTED] (Saksi-1).
 - b. Hari Minggu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Sdri [REDACTED] di dalam kamar rumah orang tua Sdri [REDACTED] (Saksi-1).
 - c. Pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Melati Jombang.
 - d. Pada sekira bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di ruang makan rumah orang tua Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) di Dsn/Ds Pakel Rt/Rw 002/01 Kec. Bareng Kab Jombang.
 - e. Pada hari Selasa tanggal 30 September 2011 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Sdri [REDACTED] di ruang tamu rumah orang tua Sdri. [REDACTED] (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada hari Selasa bulan September 2011 Terdakwa dan Sdri [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan di teras rumah Sdri [REDACTED] (Saksi-1).

5. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri [REDACTED] melakukan persetubuhan layaknya suami istri di ruang makan rumah orang tua Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) di Dsn/Ds Pakel Rt/Rw 002/01 Kec. Bareng Kab Jombang dengan cara sebelumnya diawali telah setelah melaksanakan sarapan pagi Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman bibir lalu setelah sama-sama terangsang Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi-1 serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menyandarkan Saksi-1 ke tembok sambil memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur lebih kurang selama 2 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sepermnya di lantai ruang makan rumah Saksi-1 adalah dilakukan pada tempat terbuka untuk umum, dimana ruang makan rumah Saksi-1 itu sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain.

6. Bahwa benar perbuatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2011 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Sdri [REDACTED] di ruang tamu rumah maupun di teras rumah orang tua Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) dengan cara-cara yang sama dengan perbuatan Terdakwa pada bulan Desember 2010 diatas adalah dilakukan pada tempat yang terbuka untuk umum sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat dilihat oleh orang lain ataupun tempat dilakukannya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikunjungi sewaktu-waktu oleh orang lain yang dalam perkara ini adalah dapat saja diketahui atau dilihat oleh orang tua Sdri [REDACTED] (Saksi-1) sendiri karena memang berada dan bertempat tinggal di tempat itu.

7. Bahwa benar seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri [REDACTED] (Saksi-1) adalah merupakan pelanggaran susila yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan norma susila serta norma kesopanan yang berlaku bagi masyarakat timur yang beragama.

8. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri [REDACTED] (Saksi-1) adalah dikehendaki dan diinsafi oleh Terdakwa karena memang Terdakwa dan Sdri Dyah Mei Rahmawati (Saksi-1) menjalin hubungan pacaran hingga sudah melakukan acara tukar cincin sehingga Terdakwa sadar akan semua resiko perbuatan yang sudah dilakukannya terhadap Saksi-1 jika dikemudian Terdakwa tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan Saksi-1 begitu saja.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dimana unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) Terdakwa saja dengan tidak ada lagi mengindahkan norma-norma yang berlaku baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama dimana Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) belum terikat adanya pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara kedinasan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan berbagai dalih sampai Terdakwa nekat seolah-olah sampai mau beralih memeluk agama Islam sejatinya itu hanyalah sebagai modus bagi Terdakwa untuk dapat memperdaya Sdri [REDACTED] (Saksi-1) semata, sehingga terkesan Terdakwa hanya berniat untuk mempermainkan seorang wanita dengan tujuan untuk memuluskan aksinya sehingga Terdakwa dapat berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Sdri [REDACTED] (Saksi-1), dimana pada akhirnya Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.
3. Bahwa memang pada dasarnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejatinya juga tidak dapat dipungkiri karena ada juga peluang yang diberikan oleh Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama suka dan secara leluasa dapat melakukan perbuatannya.
4. Bahwa dalam setiap perkara yang menyangkut kesusilaan yang melibatkan seorang prajurit yang masih berstatus bujangan dengan seorang perempuan yang masih single/gadis, maka selalu pihak perempuanlah yang dirugikan karena pada akhirnya Terdakwa tidak bertanggung jawab padahal Terdakwa sudah berbuat yang terlalu jauh dengan menyetubuhi pihak perempuan atau telah merusak masa depan pihak si perempuan.
5. Bahwa akibat dari perbuatan telah merusak masa depan Sdri [REDACTED] (Saksi-1) dan juga telah membuat malu keluarga besar Sdri [REDACTED] (Saksi-1) serta ikut berimbas telah menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa Yonif 502/ UY menjadi tercemar karena ulah Terdakwa, untuk itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi sekaligus untuk memberikan efek jera dan efek cegah bagi anggota yang lainnya, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi juga karena adanya peluang yang diberikan oleh Sdri. [REDACTED] (Saksi-1)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya memperlakukan wanita sebagai pemuas nafsu syahwat semata.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Terdakwa telah membawa-bawa nama agama yaitu dengan dalih Terdakwa yang sejatinya beragama Hindu bersedia beralih ikut agama Islam demi untuk dapat memperdaya Saksi-1.

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya perkara yang dilakukan Terdakwa adalah berawal dari adanya hubungan berpacaran antara Terdakwa yang berstatus bujangan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) yang masih berstatus gadis yang sudah dijalani selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana dalam menjalani hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah terlibat begitu jauh sampai dengan melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali, namun pada akhirnya hubungan keduanya kandas karena adanya perbedaan yang prinsip yaitu perbedaan agama sehingga tidak dapat mempersatukan keduanya, namun oleh karena Terdakwa telah menodai Saksi-1 yang kemudian tidak bersedia untuk bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 maka Saksi-1 beserta keluarganya menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa ini juga dikehendaki dan diinginkan secara bersama-sama dan tidak ada penolakan diantara Terdakwa maupun Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) sehingga dengan demikian kedua belah pihak adalah sama-sama sebagai pelaku yang turut bersalah dalam perkara ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer kepada diri Terdakwa perlu lebih diperingan sehingga dinilai lebih setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto kamar hotel Melati Jombang;
- 1 (satu) lembar foto ruang makan rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto teras depan rumah Saksi-1.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat yang berupa 6 (enam) lembar foto-foto adalah benar menjelaskan bahwasannya memang Terdakwa pernah berada ditempat sebagaimana dalam foto-foto tersebut diatas, dimana foto-foto tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto-foto tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : [REDACTED], Pratu NRP 31071462701186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto kamar hotel Melati Jombang;
- 1 (satu) lembar foto ruang makan rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto teras depan rumah Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **2 Mei 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MALIKI, SH, MH. MAYOR SUS NRP 512125, Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH
KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Tri Arianto. SH
Kapten laut(KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)